



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat Pal 4 Muntok 33351

081261325496

<https://disdukcapil.bangkabaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Pembatalan Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi dan menandatangani Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil didalam wilayah NKRI (F-2.01);
2. Membawa salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Membawa kutipan akta perceraian
4. Membawa KK
5. Membawa KTP-el

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasangan suami istri yang perceraianya dibatalkan mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan berkas persyaratan
2. Petugas pendaftaran melakukan verifikasi terhadap formulir dan persyaratan
3. Operator melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. PPS membuat catatan pinggir pada register dan akta perceraian serta register dan kutipan akta perkawinan. Kemudian mencabut kutipan akta perceraian serta menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian
5. Surat keterangan pembatalan perceraian disampaikan kepada pemohon
6. PPS menerbitkan kutipan kedua akta perkawinan yang telah diberi catatan pinggir sesuai dengan permohonan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian dan Kutipan Kedua Akta Perkawinan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat Pal 4 Muntok 33351

081261325496

<https://disdukcapil.bangkabarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan